



## **PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

**Hj. Salirah Dg. Ratu binti H. Nillang Dg. Rewa**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagai pemohon.

#### **Melawan**

**ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti H. Nillang Dg. Rewa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon I.

**Manisi Dg. Ngani binti H. Nillang Dg. Rewa**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

**Maryati binti H. Nillang Dg. Rewa**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl, 25 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1955 orang tua para pemohon Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) menikah di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti Sertifikat Penyaksian Pernah Nikah Nomor 09/IPP3N/DBS/GU/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Bontosunggu yang bernama Dg. Muda dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Muntu dan saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- a. Rasud Dg. Naba
- b. Dg. Toi

Dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 56 (Lima puluh enam rupiah) dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.

3. Bahwa, antara Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) para pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) orang tua para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus penetapan ahliwaris para pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama orang tua para pemohon Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) menikah dan tinggal bersama sebagai suami istri di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- Hj. Salirah Dg. Ratu binti Nillang Dg. Rewa
- ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti Nillang Dg. Rewa
- Manisi Dg. Ngani binti Nillang Dg. Rewa
- Maryati binti H. Nillang Dg. Rewa

6. Bahwa orang tua para pemohon Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) keduanya telah meninggal dunia. Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) meninggal pada tanggal 06 Maret 2000 dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) meninggal pada tanggal 07 April 2002, karena sakit.

7. Bahwa selama pernikahan Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Mntu (ibu kandung) orang tua para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus Penetapan Ahli Waris Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----  
Menyatakan sah perkawinan antara Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Muntu (ibu kandung) yang di dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1955, di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, namun Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajja Salira Dg. Ratu Nomor 7305067112590013 tanggal 23 Maret 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Kate'neang Dg. Ngiji Nomor 7305066707650001 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati Nomor 7305065010700001 tanggal 23 Nopember 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Sainuddin Dg. Ngalli Nomor 7305062501051363 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.4.

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Uddin Dg. Bani Nomor 7305061604070686 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ST. Kate'neang Dg. Ngiji Nomor 7305063105170001 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maryati Nomor 7305061209130003 tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajja Salira Dg. Ratu Nomor 7305-LT-27122017-0024 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kateneang Nomor 1152/B/1985 tanggal 29 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Manisi Dg. Ngani Nomor 7305-LT-19122017-0041 tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryati Nomor 7305-LT-19122017-0036 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Manisi Dg. Ngani Nomor 7305062007/SURKET/01/030118/0001 tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.12.

13. Fotokopi Sertifikat Penyaksian Pernah Nikah atas nama H. Nillang Nomor 7305-LT-19122017-0036 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nillang Dg. Rewa Nomor 956/SKK/DBS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.14.

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Bidasari Dg. Kenna Nomor 957/SKK/DBS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.15.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. Bado Dg. Gading bin Baco, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj. Salirah Dg. Ratu dan para termohon masing-masing bernama St. Kate'neang Dg. Ngiji, Manisi Dg. Ngani dan Maryati.
- Bahwa saksi adalah paman pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi saudara kandung dari ayah pemohon dan termohon
- Bahwa orang tua pemohon dan termohon yang bernama Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna menikah pada tanggal 15 Nopember 1955 di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Bidasari Dg Kenna yang bernama Dg. Muntu.
- Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon dan para termohon adalah imam Imam Desa Bontosunggu yang bernama Dg. Muda.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan orangtua pemohon dan termohon adalah Rasud Dg. Naba dan Dg. Toi.
- Bahwa mahar pemohon pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Nillang Dg. Rewa bin Baco berstatus jejaka sedangkan Bidasari Dg.Kenna bin Dg. Muntu berstatus perawan.
- Bahwa antara Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu bertempat tinggal di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa dari pernikahannya Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Hj. Salirah Dg. Ratu binti H. Nillang
  2. St. Kate'neang Dg. Ngiji binti H. Nillang
  3. Manisi Dg. Ngani binti H. Nillang
  4. Maryati binti H. Nillang
- Bahwa kedua orang tua pemohon dan para termohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) telah meninggal dunia karena sakit.

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, kedua orang tua pemohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon dan para termohon membutuhkan penetapan istbat nikah sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris.

2. Abd. Rasul Dg. Dg. Naba bin Dg. Sarro, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang cukur, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galosong Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj. Salirah Dg. Ratu dan para termohon masing-masing bernama St. Kate'neang Dg. Ngiji, Manisi Dg. Ngani dan Maryati.

- Bahwa saksi adalah paman pemohon dan termohon.

- Bahwa orang tua pemohon dan termohon yang bernama Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna menikah pada tanggal 15 Nopember 1955 di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Bidasari Dg Kenna yang bernama Dg. Muntu.

- Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon dan para termohon adalah imam Imam Desa Bontosunggu yang bernama Dg. Muda.

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan orangtua pemohon dan termohon adalah Rasud Dg. Naba dan Dg. Toi.

- Bahwa mahar pemohon pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat menikah Nillang Dg. Rewa bin Baco berstatus jejak sedangkan Bidasari Dg.Kenna bin Dg. Muntu berstatus perawan.

- Bahwa antara Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu bertempat tinggal di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa dari pernikahannya Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  5. Hj. Salirah Dg. Ratu binti H. Nillang
  6. St. Kate'neang Dg. Ngiji binti H. Nillang
  7. Manisi Dg. Ngani binti H. Nillang
  8. Maryati binti H. Nillang
- Bahwa kedua orang tua pemohon dan para termohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa setelah menikah, kedua orang tua pemohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon dan para termohon membutuhkan penetapan istbat nikah sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi penetapan ahli waris.

Bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, termohon dipersidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi dan memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah orang tua pemohon dan termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) menikah di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, pada tanggal 15 Nopember 1955, dan pernikahan orang tua Pemohon dan termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah karena belum terjangkaunya informasi dan fasilitas dari pemerintah, dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan pernikahannya dalam rangka kelengkapan berkas pengajuan Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa orang tua Pemohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) menikah pada tanggal 15 Nopember 1955 di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ibu pemohon yang bernama Dg. Muntu, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Rasul Dg. Naba dan Dg. Toi, dan maharnya berupa uang Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah) dibayar tunai.

3.-----

Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon adalah imam Desa Bontosunggu yang bernama Dg. Muda

4. Bahwa kedua orang tua pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

5. Bahwa hingga kini pernikahan orang tua pemohon tidak ada yang menggangu gugat.

6. Bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena dilangsungkan sebelum tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada tanggal 15 Nopember 1955 sesuai dengan syari'at Islam, dan pernikahannya tersebut belum tercatat dan belum mendapatkan Akta Nikah karena terjadi sebelum tahun 1974.

2. Bahwa orang tua Pemohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) mempunyai, hubungan nasab, namun tidak sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan para termohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة

Terjemahnya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya), maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan orang tua pemohon dan para termohon (Nillang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf ( c dan e ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua pemohon dan para termohon Nillang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1955 di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Kartini** sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag., M.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **St. Patimah, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Musafirah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Kartini**

Hakim Anggota,

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti

**St. Patimah, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Tkl



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 520.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah                       
Rp 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)